

UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM @kaesangP: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK

Santa Rosa Br Pardosi¹

Universitas Negeri Medan

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli
Serdang

Email: pardosisanta03@gmail.com

Sintiya Klolanta Br Ginting²

Universitas Negeri Medan

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli
Serdang

Email: sintiyaklolanta0910@gmail.com

Sinta M. Pasaribu³

Universitas Negeri Medan

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli
Serdang

Email: sintamarito47@gmail.com

Vira Wahyu Ningsih⁴

Universitas Negeri Medan

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli
Serdang

Email: virawahyue@gmail.com

Frinawaty Lestari Ningsih⁵

Universitas Negeri Medan

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli
Serdang

Email: frinabarus@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram seorang tokoh pengusaha yang saat ini terjun ke dunia politik menggunakan analisis linguistik forensik. Tujuan penelitian ini adalah (1) analisis jenis ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar @kaesangp, (2) analisis satuan lingual pengungkap jenis ujaran kebencian pada kolom komentar instagram @kaesangp. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari provokasi, hasutan, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Tindak tutur yang terdapat pada seluruh jenis ujaran kebencian terdiri lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kemudian, satuan lingual pengungkap ujaran kebencian pada kolom komentar @kaesangp terdiri dari kata, kalimat, frasa berupa: frasa nomina, frasa, frasa verba, frasa adverbial, dan frasa adjektiva.

Kata kunci: ujaran kebencian, instagaram, kaesang, linguistik forensik

Abstract

This article discusses hate speech in the Instagram comments section of a businessman who is currently in politics using forensic linguistic analysis. The purpose of this study is (1) analysis of the type of hate speech contained in the @kaesangp comment column, (2) analysis of the lingual unit of disclosure of the type of hate speech in the @kaesangp Instagram comment column. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The results of this study show that the types of hate speech in the Instagram comment column of political figures found in this study consist of provocation, incitement, insults, blasphemy, defamation, and fake news. Speech acts found in all types of hate speech consist of locution, illocution, and perlocution. Then, the lingual unit of hate speech disclosure in the comment column @kaesangp consists of words, sentences, phrases in the form of: noun phrases, phrases, verb phrases, adverb phrases, and adjectival phrases.

Key words: *hate speech, instagaram, kaesang, forensic linguistics*

Pendahuluan

Proses mengungkapkan pikiran tidak berlangsung dalam ruang hampa, sehingga setiap orang mempunyai kebebasan mengemukakan pendapat dan pemikirannya dalam berbagai situasi:

fisik, psikis, sosial. Kehadiran media sosial memudahkan seseorang dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain melalui simbol-simbol yang bermakna. Pada situasi tertentu, penggunaan media sosial dapat merubah sikap atau tingkah laku seseorang dan menimbulkan efek tertentu Effendy (dalam Suryani et al., 2021). Hal tersebut tentu saja perlu menjadi perhatian setiap pengguna media sosial, bahwa pesan yang disampaikan melalui media sosial akan memiliki dampak atau efek yaitu berupa komentar dari publik. Dampak atau efek tersebut bervariasi, bisa komentar yang baik dan bisa juga komentar yang buruk. Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang sangat populer dengan jumlah pengguna yang besar. Dalam konteks ini, pertumbuhan pengguna Instagram juga dapat diikuti oleh peningkatan potensi terjadinya ujaran kebencian di platform tersebut.

Fenomena ujaran kebencian semakin menjadi perhatian global dan media sosial seringkali menjadi tempat utama di mana ujaran kebencian tersebar luas. Selaras dengan penelitian (Hartini et al., 2020) bahwa kesantunan berbahasa di media sosial sudah semakin luntur sehingga dipandang perlu untuk menyosialisasikan nilai kesantunan berbahasa B&L untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan berbahasa. Menurut (Sholihatin, 2019), ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar membenci seseorang atau sesuatu yang menjadi target. Dalam menanggapi kasus tersebut, pemerintah mengatur kejahatan berbahasa ujaran kebencian yang dimuat pada UU ITE Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan publik juga memuat tentang tindak pidana ujaran kebencian, terkhusus pada Pasal 6 huruf E dengan sanksi pembubaran atau pemberhentian orasi. Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antar lain provokasi, hasutan, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong.

Salah satu akun instagram @kaesangp yang saat ini menjadi kontroversial dan perbincangan publik karena menjadi Ketua Umum

Partai Solidaritas Indonesia dan menjadi subjek perhatian selama periode pemilu. Kolom komentar pada akun instagramnya dibanjiri oleh ujaran kebencian atau hujatan dari bayar warga internet (netizen). Kontroversi atau berita kontroversial bisa timbul dari berbagai aspek, seperti sikap politik, kebijakan partai, atau pernyataan yang diucapkannya. Salah satu faktor yang menyebabkan komentar postingan tersebut dibanjiri ujaran kebencian dikarenakan warga net tidak menyangka bahwa anak presiden yang dahulu menyatakan dirinya tidak tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik, justru menjadi ketua partai.

Ujaran kebencian menjadi salah satu bentuk kejahatan berbahasa, sehingga diperlukan kajian bahasa yang dapat dinteprasikan dalam menangani kasus tersebut. Bahasa sering kali dapat memiliki makna ganda atau tersirat, sehingga diperlukan pendekatan yang cermat untuk memahami konteks dan niat di balik ujaran tersebut. Oleh karena itu, disiplin ilmu yang berperan dalam ranah tersebut, yakni linguistik forensik. Linguistik forensik membahas penggunaan bahasa dalam konteks hukum. McMenamin (dalam Luwu, 2017) mengemukakan bahwa linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Analisis linguistik dapat membantu mengungkap struktur dan pola bahasa yang digunakan, serta memahami bagaimana penggunaan bahasa dapat memengaruhi penerima pesan. Analisis linguistik forensik juga memanfaatkan berbagai bidang linguistik baik linguistik mikro maupun makro, melalui pendekatan tersebut maka dapat terlihat bagaimana peran bahasa dalam ujaran kebencian. Hal ini mencakup pemahaman terhadap pilihan kata, pola kalimat, dan elemen linguistik lainnya yang digunakan untuk menyampaikan pesan kebencian. Dalam konteks ujaran kebencian, analisis linguistik sangat diperlukan sebagai sarana untuk menyelidiki kekerasan verbal, khususnya kajian pragmatis tindak tutur dan pengaruh dari peristiwa tutur (Halid, 2022). Analisis pragmatis ini juga berfungsi untuk menyelidiki ketidakmampuan makna yang dapat menimbulkan multitafsir terhadap produk hukum (Houtman & Suryati, 2018). Analisis linguistik dalam hal ini menyelidiki terhadap diksi yang

mempunyai makna tertentu baik makna harafiah maupun makna kiasan yang menyiratkan maksud tertentu dari penuturnya.

Tindak tutur dalam peristiwa tutur adalah dua gejala yang terjadi pada suatu proses yaitu proses komunikasi. Tuturan atau tindak tutur itu bermacam-macam jenisnya salah satunya pengelompokkan berdasarkan sifat hubungannya yang di dalamnya mencakup tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata hanya tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat sesuai dengan kaidah sintaksisnya (Monica et al., 2022). Kedua, Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk mengatakan atau memberikan informasi sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya diperhatikan seksama (Umar, 2011). Ketiga, perlokusi adalah efek atau daya pengaruh (perlocutionary force) yang dihasilkan dari ujaran penutur (Umar, 2011). Efek atau daya tuturan dapat ditimbulkan penutur baik sengaja maupun tidak disengaja. Tindak tutur yang dimaksud untuk memengaruhi mitra tutur inilah merupakan tindak tutur perlokusi

Penelitian terkait ujaran kebencian dilakukan oleh (Suryani et al., 2021) dengan judul penelitian “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram”, hasil penelitian menunjukkan terdapat 1) tindak tutur ilokusi jenis direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori penghinaan dengan menyebut nama, ujaran kebencian kategori menghasut; 2) tindak tutur ilokusi jenis komisif kategori menawarkan dan tindak tutur ilokusi ekspresif kategori menyatakan perasaan, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penghinaan; 3) tindak tutur ilokusi direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori perbuatan tidak senonoh, ujaran kebencian kategori menghasut; 4) tindak tutur ilokusi asertif kategori mengakui, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong penghinaan dan pencemaran nama baik.

Selain itu, (Ema Apriyani & Agustina, 2023) dengan judul “Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh

Politik: Analisis Linguistik Forensik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari penghinaan sejumlah 47 ujaran, pencemaran nama baik sejumlah 9 ujaran, provokasi sejumlah 10 ujaran, penghasutan sejumlah 1 ujaran, dan penyebaran berita bohong sejumlah 11 ujaran. Jenis ujaran kebencian yang paling dominan adalah penghinaan. Kemudian, satuan lingual yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian berbentuk kata sejumlah 13 ujaran, ujaran kebencian berbentuk frasa sejumlah 12 ujaran, ujaran kebencian berbentuk klausa sejumlah 20 ujaran, dan ujaran kebencian berbentuk kalimat sejumlah 33 ujaran. Satuan lingual yang paling dominan adalah kalimat.

Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini beryujuan untuk menganalisis jenis ujaran kebencian dan analisis satuan lingual pengungkap pada kolom komentar Instagram @kaesangp. Dalam hal ini interpretasi atau penafsiran mempunyai peranan penting dalam kajian linguistik forensik. Urgensi penelitian ini adalah mengidentifikasi penggunaan kata makian pada unsur forensik kekerasan verbal berupa penghinaan. Kontribusi dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis bahasa kata hinaan yang berkaitan dengan kejahatan verbal dapat dijadikan bahan pertimbangan di pengadilan dalam hal gelar perkara, yaitu dengan mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam praktik wacana kekerasan verbal. di media sosial. Selain itu juga memberikan bukti atau penyidikan serta mengungkap berbagai motif di balik kasus penghinaan dan pencemaran nama baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Data dalam penelitian ini adalah penggalan-penggalan tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian yang dituturkan oleh warga net di akun Instagram tokoh pengusaha sekaligus tokoh politik. Sumber data penelitian ini adalah postingan Instagram dalam akun @kaesangp, diunggah pada 25 Oktober 2023. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen bantu, yaitu alat

tulis, buku, handphone, dan laptop. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dilakukannya pendekatan dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan berbagai dokumen data yang dibutuhkan. Data bahasa yang akan di analisis menggunakan linguistik forensik tersebut berupa ujaran kebencian yang terhadap tokoh pengusaha yang sedang terjun ke dunia politik Indonesia. Dokumentasi data dikumpulkan melalui media massa daring. Data di ambil dari media sosial isntagram dengan nama pengguna @kaesangp. Teknik penganalisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, dengan cara deskriptif yang terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Jenis-jenis Ujaran Kebencian yang Terdapat pada Kolom Komentar Instagram @kaesangp

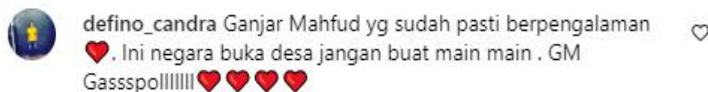
Tabel 1 Jenis Ujaran Kebencian

No	Bentuk Ujaran Kebencian	Jumlah Komentar
1	Provokasi	174
2	Hasutan	81
3	Penghinaan	167
4	Penistaan	8
5	Pencemaran Nama Baik	166
6	Berita Bohong	176

a. Ujaran Kebencian Bentuk Memprovokasi

Ujaran kebencian bentuk memprovokasi dapat mencakup berbagai jenis ungkapan atau tulisan yang ditujukan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, atau tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Menurut KBBI provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan,

tindakan menghasut, penghasutan, dan pancingan. Ujaran kebencian dalam bentuk memprovokasi yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:



Gambar 1 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Memprovokasi

Sumber: instagram @kaesangp

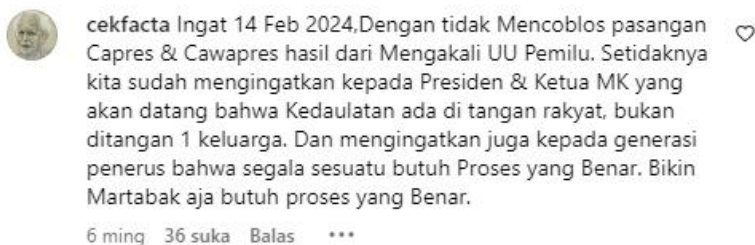
Berdasarkan hasil analisis data, ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ditemukan tiga jenis karakter memprovokasi dalam penelitian ini yaitu, karakter ujaran kebencian bentuk memprovokasi politik dengan maksud menyebarkan informasi palsu atau merusak untuk merugikan lawan politik, menciptakan atau memperkuat polarisasi antar kelompok masyarakat untuk memperoleh dukungan politik, menciptakan gambaran negatif atau merendahkan lawan politik dengan cara yang berlebihan, membentuk pikiran pembaca agar menyetujui apa yang dituturkan, memanfaatkan ketidakpastian atau kecemasan dalam masyarakat untuk menciptakan perasaan ketidakamanan atau kebencian terhadap lawan politik. Terdapat tindak tutur ilokusi dalam cuitan komentar tersebut karena memprovokasi pembaca untuk memilih pasangan capres “Ganjar Mahfud” karena lebih berpengalaman dan memberikan kesan bahwa tokoh politisi tertentu tidak layak menjadi pemimpin.

Hal ini selaras dengan penelitian (Ningrum et al., 2018) yang mengkaji Ujaran Kebencian di Media Sosial dengan hasil penelitian menunjukkan adapun kegiatan provokasi yang paling banyak terjadi adalah provokasi politik. Provokasi politik ini bertujuan untuk memanas-manasi lawan politik, menjatuhkan citra lawan politik serta untuk meningkatkan dukungan dan citra kandidat yang melancarkan aksi provokasi tersebut pada saat menjelang pemilu.

b. Ujaran Kebencian Menghasut

Menghasut merujuk pada tindakan atau upaya seseorang untuk mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, khususnya tindakan yang dapat merugikan atau orang lain. Menurut KBBI, menghasut diartikan sebagai kegiatan

membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya). Ujaran kebencian dalam bentuk menghasut yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:



Gambar 2 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Menghasut
Sumber: instagram @kaesangp

Berdasarkan hasil analisis data, ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ditemukan beberapa jenis karakter memprovokasi dalam penelitian ini yaitu, karakter ujaran kebencian bentuk menghasut dengan maksud mengajak orang untuk tidak memilih atau bahkan melakukan tindakan destruktif terhadap paslon tertentu, menyentuh isu-isu yang bersifat sensitif secara politis, dengan cara yang merugikan atau merendahkan paslon tertentu, menggunakan bahasa atau retorika yang mendiskriminasi paslon berdasarkan pandangan politik, dan menyiratkan atau mengancam tindakan yang dapat merugikan paslon atau pendukungnya. Terdapat tindak tutur ilokusi dalam cuitan komentar tersebut karena menghasut pembaca untuk tidak memilih paslon tertentu dikarenakan alasan politik tertentu.

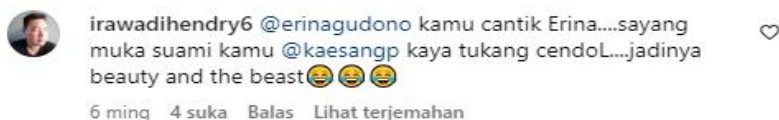
Ujaran kebencian bentuk memprovokasi dapat mencakup berbagai jenis ungkapan atau tulisan yang ditujukan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, atau tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. Menurut KBBI provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, dan pancingan. Ujaran kebencian dalam bentuk memprovokasi yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:

Hal ini selaras dengan penelitian (Suryani et al., 2021) dengan judul “Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019” ,

adapun hasil penelitian menunjukkan karakter ujaran kebencian bentuk menghasut yang berusaha untuk membuat orang lain bernaflu untuk marah terhadap orang atau kelompok tertentu.

c. Ujaran Kebencian Menghina

Penghinaan merupakan perilaku atau tindakan yang mengandung unsur merendahkan, merugikan, atau menyakiti perasaan orang lain. Menurut KBBI, menghina merupakan tindakan memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan). Ujaran kebencian dalam bentuk menghina yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:



Gambar 3 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Menghina

Sumber: instagram @kaesangp

Pada tuturan tersebut merupakan komentar yang menghina karena terdapat kata “beast” dalam pengertian dasarnya, “beast” merujuk kepada makhluk hidup yang tidak manusiawi.. Tuturan tersebut termasuk tuturan menghina karena dapat menyakiti perasaan seseorang tersebut. Pada kenyataannya wajah Kaesang tidak seperti yang diungkapkan oleh penutur. Penutur menyebutkan Kaesang tidak pantas menjadi pasangan seorang model yang memiliki paras cantik.

Berdasarkan hasil analisis data tindak tutur ujaran kebencian bentuk menghina, ditemukan tiga jenis karakter menghina dalam penelitian ini yaitu, karakter ujaran kebencian bentuk menghina dengan maksud untuk merendahkan, melukai, atau menyakiti perasaan, menyerang kehormatan seseorang sehingga yang diserang merasa malu, dan ujaran kebencian bentuk menghina yang bermaksud menjatuhkan nama baik dan kehormatan seseorang. Terdapat tindak tutur perlokusi dalam cuitan komentar tersebut karena mencakup dampak atau reaksi yang dihasilkan oleh penulis terhadap pembaca, yakni Kaesang. . Ini melibatkan bagaimana pendengar memahami, merespons, atau merasakan akibat dari

ucapan pembicara. Hal ini selaras dengan pendapat (Janto, Sihite; Abdisaputera, 2023) yang menyatakan bahwa ujaran kebencian berbentuk penghinaan bertujuan untuk merendahkan martabat atau citra seseorang, membuat mereka merasa tidak dihargai, atau menyebabkan malu atau rasa sakit emosional.

d. Ujaran Kebencian Bentuk Penistaan

Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut tersiar agar diketahui oleh orang banyak. Ujaran kebencian dalam bentuk penistaan yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:



Gambar 4 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Penistaan
Sumber: instagram @kaesangp

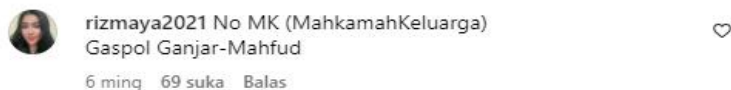
Komentar tersebut digolongkan ke dalam ujaran kebencian bentuk penistaan karena penutur melakukan tuduhan bahwa Gibran selaku calon wakil presiden melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur konstitusi dan memanfaatkan ketua MK yang merupakan pamannya untuk bisa maju sebagai cawapres. Hal tersebut masih belum terbukti dan menimbulkan kegaduhan terutama merugikan citra atau reputasi seseorang atau lembaga Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil analisis data, ujaran kebencian bentuk penistaan, ditemukan tiga jenis karakter menista dalam penelitian ini yaitu, karakter ujaran kebencian bentuk menjatuhkan harga diri lembaga dan individu, merusak citra individu dan lembaga, dan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan untuk memanipulasi opini publik atau merugikan lawan politik. Penistaan politik dapat memperkeruh iklim politik, menghambat dialog konstruktif, dan memecah belah masyarakat. Terdapat tindak tutur lokusi dalam cuitan komentar tersebut karena menyampaikan langsung bahwa Gibran harus mundur sebagai walikota Solo sehingga

dia kagum dengan sosok walikota tersebut. Terlihat bahwa ujaran kebencian yang terdapat di postingan instagram kaesang didominasi pada aspek politik. (Kusumasari & Arifianto, 2020) menyatakan bahwa hampir semua konflik yang muncul di media sosial selalu dipicu oleh teks ujaran kebencian dari individu/kelompok tertentu yang berseberangan pandangan dengan kelompok lain, karena perbedaan ideologi, politik, dan kepentingan lain.

e. Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik

Menurut KUHP, pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:



Gambar 5 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik

Sumber: instagram @kaesangp

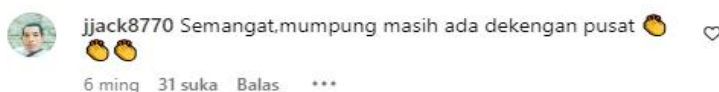
Penanda lingual bentuk mencemarkan nama baik dalam cuitan komentar tersebut adalah kata frasa “Mahkamah Kelarga”. Mahkamah Keluarga merujuk pada keluarga seorang pejabat atau tokoh publik, terutama jika keluarga tersebut dianggap memiliki pengaruh atau keberadaan yang signifikan dalam lingkaran politik atau publik. Penulis menyatakan bahwa mahkamah konstitusi tidak lagi melakukan kewajiban dan tanggung jawab atas dasar ideologi akan tetapi menyimpang dari ideologi negara karena mematuhi perintah seseorang untuk dapat menjamin kesejahteraan anggota keluarganya. Frasa tersebut mengandung ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik karenadilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik lembaga makamah konstitusi, menuduh melakukan suatu perbuatan yang belum terbukti kebenarannya, dan menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian (Ningrum et al., 2018) mengenai kajian ujaran

kebencian di media sosial. Adapun fungsi dari ujaran kebencian pencemaran nama baik ini bertujuan untuk menjatuhkan nama baik subjek hukum dan badan hukum atau badan usaha agar pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirugikan dalam hal moril dan lain-lain.

f. Ujaran Kebencian Bentuk Berita Bohong

Menurut (R. Soesilo, 2013), menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Ujaran kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong yang terdapat pada kolom komentar instagram @kaesangp dapat dianalisis sebagai berikut:



Gambar 5 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik

Sumber: instagram @kaesangp

Komentar tersebut digolongkan ke dalam ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong karena penutur menyebarkan berita yang tidak benar atau *hoaks* dengan mengatakan bahwa Kaesang bisa terpilih sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena memiliki hak istimewa sebagai anak presiden. Berdasarkan hasil analisi data, ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik, yaitu untuk memengaruhi opini publik terhadap suatu kandidat dan partai politik, mencemarkan nama baik lawan politik, memengaruhi hasil pemilihan dengan menciptakan naratif yang mendukung atau merugikan kandidat tertentu, memicu emosi dan mengarahkan opini publik sesuai dengan agenda politik tertentu.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pendapat (Kurniawati, 2020) yang menyatakan bahwa berita bohong merupakan penyesatan informasi, misalnya dengan memposting suatu berita yang direayasa sehingga menyebabkan munculnya kebencian mengenai kajian ujaran kebencian di media sosial.

2. Satuan Lingual Pengungkap Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Instagram @kaesangp

Tabel 1 Satuan Lingual Pengungkap Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Instagram @kaesangp

No	Jenis Satuan Lingual	Jumlah Komentar
1	Kata	9
2	Kalimat	114
3	Frasa Nomina	127
4	Frasa Verba	112
5	Frasa Adverbia	225

a. Ujaran Kebencian Bentuk Kata

Sebuah kata adalah unit tata bahasa bebas terkecil. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata mempunyai tiga sifat, yaitu mampu berdiri sendiri, kata tidak dapat disela, dan kata merupakan satuan terkecil yang dapat berpindah dalam suatu kalimat. Berdasarkan data yang dianalisis, ditemukan 9 data yang mengandung ujaran kebencian secara verbal. Hal ini terlihat dari informasi berikut ini.



bertepuksebelahkakii 4 mg



Politik yang diem diem ngebangun kerajaan 🙄🙄

Gambar 6 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Kata

Sumber: instagram @kaesangp

Kata diem-diem merupakan bentuk kata kompleks yang mengalami reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis merupakan pengulangan gramatikal yang menghasilkan bentuk yang berstatus kata. Kata diem-diem dibentuk dari kata dasar diem dan kata reduplikasi diem, sehingga terbentuklah kata kompleks diem-diem. Kata diem-diem berkategori Adverbia, menurut KBBI, kata diem-diem merupakan bentuk tidak baku dari diem-diem yang bermakna tanpa memberi tahu orang lain; secara rahasia.

Berdasarkan konteks situasi memperlihatkan akun @kaesangp memposting foto instagram dengan caption Melangkah

OPTIM15 @psi.id bersama koalisi Indonesia maju. Pesan dari ku semoga kita bisa mewujudkan politik yang santun, santuy, tanpa perpecahan . Jangan gara- gara pemilu kita berantem, apalagi sebar hoax dan musuh nya " Pada tanggal 25 Oktober 2023 Berdasarkan postingan tersebut tampaknya akun @bertepuksebelahkaki merasa tidak senang akan postingan @kaesangp dengan mengungkapkan kata diam diam Kata ini termasuk ujaran kebencian penyebaran berita bohong.

b. Ujaran Kebencian Bentuk Kalimat

Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Klausa tunggal diklasifikasikan lebih lanjut menurut kelas predikatnya, yaitu predikat verbal, predikat kata sifat, predikat nominal (termasuk kata ganti), predikat numerik, dan predikat predikat. (Saryono, 2012) mendefinisikan kalimat sebagai susunan kata atau kelompok kata (klausa dan frasa) yang mengandung arti.



endangstevensonwijaya 3 mg

Bapak mu yg bikin kacau balau

Gambar 7 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Kalimat

Sumber: instagram @kaesangp

Berdasarkan unsur yang bersifat predikat, maka kalimat tersebut termasuk dalam kalimat yang berpredikat nominal. Klausa tunggal yang predikatnya berupa kata benda adalah klausa tunggal yang predikatnya berupa kata benda. Dalam analisis ini, frasa tunggal “Bapak” pada sumber data merupakan fungsi dari predikat nominal. Hal ini mengubah klausa tunggal menjadi jenis klausa tunggal yang predikat nominalnya terdiri dari unsur predikat seperti kata benda.

c. Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Nomina

Frasa adalah kelompok kata yang membentuk suatu unit gramatikal yang lebih kecil daripada klausa. Frasa terdiri dari dua atau lebih kata yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk menyampaikan makna tertentu. Frasa tidak memiliki subjek dan predikat seperti dalam klausa, tetapi dapat berperan sebagai subjek, predikat, objek, atau berbagai fungsi lainnya dalam kalimat. Jenis

frasa berdasarkan kelas kata dibedakan menjadi (1) frasa nomina, (2) verba, (3) adverbial (4) adjektiva, dan (5) numeralia (Melani, et al., 2019).

Menurut (Munaris, 2014), frasa nomina ialah frasa yang memiliki inti berupa kata benda. Frasa ini dapat terdiri dari satu atau lebih kata yang bekerja sama untuk menyatakan suatu konsep atau ide tanpa memiliki predikat. Frasa nominal dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap benda dalam sebuah kalimat.



manro0507 Politik ojo kesusu=politik munafik Bermuka dua



3 ming Balas

Gambar 8 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Nomina
Sumber: instagram @kaesangp

Pada ungkapan “Politik munafik Bermuka dua”, frasa “Bermuka dua” tergolong dalam frasa nomina karena nominal karena kombinasi kata-kata yang membentuk unit gramatikal dengan fungsi sebagai kata benda atau nomina. Frasa tersebut terdiri dari kata benda (nomina) sebagai inti frasa, yang dipasangkan oleh kata-kata lain seperti kata keterangan. Frasa ini merupakan ungkapan idiomatik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang tidak konsisten atau bersikap berbeda di depan publik dan di belakang layar. “Bermuka dua” merujuk pada sifat munafik atau hipokritis, di mana seseorang menunjukkan wajah atau sikap yang berbeda tergantung pada situasi. Menurut KBBI arti frasa “Bermuka dua” adalah tidak jujur dan tidak satu pendiriannya; bercabang pendirian. Ungkapan tersebut merujuk sebagai pandangan dan penolakan pada sikap kaesang yang dulunya tidak ingin berkecimbung ke dunia politik, akan tetapi bertolak belakang dan nyatanya terjun dan menjadi ketua umum suatu partai. Ujaran tersebut termasuk dalam ujaran kebencian karena merendahkan atau mendiskreditkan kelompok tertentu.

d. Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Verba

Menurut (Munaris, 2014), frasa nomina ialah frasa yang memiliki inti berupa verba atau kata kerja. Frase verba adalah gabungan kata-kata yang memiliki unsur verbal atau kata kerja.

Frasa ini terdiri dari kata kerja dan mungkin juga melibatkan kata-kata pendukung seperti adverbial, objek, atau kata depan.



dewi_irawan06 dukung sang kk kalau kk jadi wapres sang adik naik tahta kah?

3 ming 16 suka Balas ***

— Lihat balasan (6)

Gambar 9 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Verba
Sumber: instagram @kaesangp

Dalam konteks ungkapan "dukung sang kakak, kalau kakak jadi wapres, sang adik naik tahta kah?" frasa "naik tahta" tergolong dalam frasa verba karena kombinasi kata-kata yang membentuk suatu unit gramatikal dengan fungsi sebagai kata kerja atau frasa kerja. Frasa ini memberikan informasi tentang tindakan atau keadaan yang terkait dengan subjek dan keadaannya. Secara harfiah, "naik tahta" dapat diartikan sebagai menduduki posisi atau jabatan tertinggi dalam pemerintahan atau organisasi.

Menurut KBBI arti "naik tahta" ialah dinobatkan menjadi raja. Dalam konteks ini, frasa ini digunakan sebagai kiasan untuk menyampaikan ide bahwa sang adik mungkin akan mengambil alih posisi kepemimpinan yang signifikan, mengikuti kemenangan sang kakak yang menjadi wapres (Wakil Presiden). Selain itu, ungkapan tersebut bersifat kiasan dan tampak menyiratkan ujaran kebencian sebagai pertanyaan atau pernyataan hipotetis yang menggambarkan situasi politik atau kepemimpinan dalam konteks keluarga.

e. Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Adverbial

Menurut (Munaris, 2014), frasa nomina ialah frasa yang memiliki inti berupa kata keterangan. Frase ini sering kali digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan dalam suatu kalimat.



wawadedek Cuman anak presiden yg serba instan

3 ming Balas

Gambar 8 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Adverbial
Sumber: instagram @kaesangp

Pada ungkapan “Cuman anak presiden yg serba instan”, frasa “serba instan” tergolong dalam frasa adverbial karena kombinasi kata-kata yang membentuk suatu unit gramatikal dengan fungsi sebagai kata keterangan atau adverbial. Dalam konteks ini, istilah tersebut mungkin digunakan secara kritis untuk menyiratkan bahwa anak-anak presiden mendapatkan segala sesuatu dengan mudah atau tanpa usaha, mungkin sebagai bentuk kritik terhadap ketidaksetaraan atau nepotisme. Ungkapan ini digunakan untuk menyampaikan pandangan atau opini tertentu terhadap anak-anak presiden. Dalam ungkapan tersebut frasa “serba instan” dapat dianggap memiliki muatan ujaran kebencian, terutama karena pemakaian istilah tersebut dapat bersifat merendahkan dan menunjukkan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, dalam hal ini anak-anak presiden.

f. Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Adjectiva

Menurut (Munaris, 2014), frasa nomina ialah frasa yang memiliki inti berupa kata sifat. Frasa ini biasanya terdiri dari kata sifat (adjektiva) dan mungkin juga kata-kata lain yang memberikan informasi tambahan tentang sifat atau karakteristik suatu objek.



tuninganto Kasian klo indonesia hrs dipimpin oleh kakek² n anak bau kencur...



3 ming 15 suka Balas ***

Gambar 8 Komentar Ujaran Kebencian Bentuk Frasa Adjectiva
Sumber: instagram @kaesangp

Pada ungkapan “*Kasian klo indonesia hrs dipimpin oleh kakek² n anak bau kencur...*” kata “anak bau kencur” tergolong ke dalam frasa adjectiva karena kombinasi kata-kata yang membentuk suatu unit gramatikal dengan fungsi sebagai kata sifat atau frasa sifat. Frasa ini memberikan informasi tambahan dengan dipasangkan kata benda yakni kencur. Frasa ini terdiri dari kata “anak” dan “bau kencur.” Secara harfiah, “anak” mengacu pada keturunan atau generasi muda, sedangkan “bau kencur” mengacu pada aroma atau bau yang khas dari tumbuhan kencur. Dalam konteks ini, “anak bau kencur” digunakan sebagai ungkapan figuratif atau metafora untuk menyindir atau merendahkan seseorang atau kelompok dengan makna negatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bau kencur adalah baru mulai. Arti lainnya dari bau kencur adalah masih muda dan baru pada tahap belajar. Berdasarkan konteks situasi yang memperlihatkan akun @kaesangp memposting suatu yang menunjukkan bahwa partai yang beliau pimpin bergabung ke koalisi capres Prabowo- Gibran. Ungkapan "anak bau kencur" digunakan sebagai ungkapan atau perumpamaan untuk menyiratkan pandangan yang merendahkan atau ejekan terhadap seseorang. Dalam konteks ini, istilah "bau kencur" diartikan secara kiasan sebagai sesuatu yang dianggap tidak enak, tidak pantas, atau kurang baik untuk memimpin Indonesia.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram tokoh politik yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari provokasi, hasutan, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Tindak tutur yang terdapat pada seluruh jenis ujaran kebencian terdiri lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kemudian, satuan lingual pengungkap ujaran kebencian pada kolom komentar @kaesangp terdiri dari kata, kalimat, frasa berupa: frasa nomina, frasa, frasa verba, frasa adverbial, dan frasa adjectival.

Daftar Pustaka

- Ema Apriyani & Agustina. (2023). Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik. *PERSONA: Language and Literary Studies*, 2(3), 470–486.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media

- Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, 12(03), 259.
<https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416>
- Houtman, H., & Suryati, S. (2018). The History of Forensic Linguistics as an Assisting Tool in the Analysis of Legal Terms. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 215.
<https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss2.135.pp215-233>
- Janto, Sihite; Abdisaputera, A. (2023). UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR AKUN FACEBOOK DWINDONESIA: KAJIAN PRAGMATIK. *Pediaqu:Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong Hoax di media sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, 422–437. <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>,
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1.
<https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>
- Luwu, K. (2017). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 70–84.
- Melani S., Supadi, S. (2019). Analisis Frasa pada Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 84(10), 1511-1518 <https://doi.org/10.1134/s032097251910012>.
- Monica, S., Trisfayani, T., & Rahayu, R. (2022). Analisis Tindak Tutur Pedagang Dan Pembeli Di Pasar Tanjung Tiram Batu Bara. *KANDE Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 217–226.
- Munaris. (2014). *Sintaksis Bahasa Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). UNG Press. <https://doi.org/10.25077/jpt.3.1.47-55.2019>
- Ningrum, D. J., Suryadi, & Wardhana, D. E. C. (2018). KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241–252.
- R. Soesilo. (2013). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Saryono, S. (2012). *Kosakata Bahasa Indonesia*. Malang: Aditya.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik

Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>

Umar, A. (2011). *Sosiolinguistik: Studi Deskriptif tentang Hubungan Bahasa dengan Masyarakat*. Perdana Mulya Sarana.